J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.5, No.1, Desember 2025

Penegakkan Hukum atas Perbuatan Pemaksaan Perkawinan Dini oleh Orangtua di Kabupaten Semarang

Pretty Dwi Novita Sari[1], Indra Yuliawan[2]
[1,2]Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia
Email: prettydwi@gmail.com[1], yuliawan.indra76@gmail.com[2]

Article History:
Received: 02 Desember 2025
Revised: 12 Desember 2025
Accepted: 14 Desember 2025

Keywords: *kawinan dini, pemaksaan orang tua, Penegakkan hukum, Kabupaten Semarang.*

Abstract: *Perkawinan dini masih menjadi praktik yang kerap ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, terutama akibat adanya paksaan dari orang tua terhadap anak. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional, tetapi juga hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses penegakkan hukum dalam pemaksaan perkawinan dini oleh orang tua. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis, normatif, dengan dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait materi perkawinan bawah umur yang berasal dari Lembaga-lembaga terkait dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi yang menjadi salah satu faktor terjadinya pemaksaan perkawinan dini. Oleh karena itu diperlukan pengadaan edukasi masyarakat yang menyasar secara langsung pada anak dan orang tua, untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dan dampak negatife akibat perkawinan dini, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum.*

PENDAHULUAN

Sejatinya setiap manusia akan melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hak asasi setiap individu, dan negara tempat seseorang tinggal menjamin hak tersebut untuk membantu keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang diakui secara hukum. Perkawinan tentu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus ditepati, salah satu syarat penting dalam perkawinan adalah batas usia yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut sebagai UU Perkawinan). Aturan ini dibuat agar setiap warga negara mematuhinya, namun kenyataannya praktik perkawinan di bawah usia yang ditentukan atau dikenal sebagai perkawinan anak masih terus terjadi.

Pernikahan di bawah umur, atau yang sering disebut pernikahan dini adalah isu yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama di Kabupaten Semarang. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau kedua-duanya belum mencapai batas dewasa menurut hukum yang berlaku. Di Indonesia, usia minimal pernikahan yang sah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan, sesuai Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan dibawah umur seringkali memiliki dampak negatif pada kehidupan individu dan keluarga, termasuk risiko kesehatan, Pendidikan yang terhambat, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan dibawah umur yang berada di Indonesia, terutama pada Kabupaten Semarang disebabkan oleh beberapa hal seperti aturan yang terdapat pada UU perkawinan, pengaruh hukum adat dan kebiasaan dalam masyarakat, pengaruh agama, faktor ekonomi, Pendidikan yang rendah serta pergaulan anak-anak muda yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam UU perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika usia laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk usia perempuan mencapai umur 16 tahun. Dalam perkawinan dispensasi dapat diberikan pada usia tersebut. Dalam praktik dimasyarakat, perkawinan dibawah umur lebih sering dilakukan oleh perempuan dibandingan oleh laki-laki. Hal ini membuat ketidaksetaraan dan diskriminasi gender yang membuat pemerintah harus bertindak dalam merubah batas usia minimum untuk menikah bagi laki-laki maupun Perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan peubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini orang tua menjadi orang pertama yang memberikan pendidikan bagi anaknya. Tanggung jawab sebagai orang tua tidak hanya dalam memberikan nafkah seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya tetapi orang tua juga harus memberikan bekal yang layak untuk anaknya. Mengasuh bukan berarti hanya merawat, tetapi melakukan interaksi dengan anak yang nantinya akan membuat dirinya mampu untuk menjalani kehidupannya kelak. Oleh karena itu, salah satu bagian dari upaya mengasuh anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatife. Pendekatan yuridis normatife merupakan metode penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, asas-asa hukum, doktrin, dan teori hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data bersumber dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang perkawinan dibawah umur yang berasal dari lembaga-lembaga terkait dan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Perkawinan Paksa Pada Anak Dibawah Umur

Perkawinan yang terjadi di Kabupaten Semarang masih banyak terjadi pada usia dini. Hal ini sebenarnya sudah melanggar hak asasi manusia, terutama pada hak kesehatan reproduksi dan hak atas pendidikan yang semestinya masih bisa mereka dapatkan pada usia tersebut. Banyak sekali faktor yang membuat terjadinya pernikahan paksa pada anak usia dini. Berikut adalah faktor-faktornya:

1. Melakukan hubungan seksual diluar hubungan pernikahan.
2. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tanpa persetujuan anak.
3. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak.
4. Faktor ekonomi yang membuat orang tua memaksakan anaknya untuk menikah di usia dini yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran atau beban ekonomi keluarga.
5. Faktor turun temurun dalam keluarga.
6. Faktor kekhawatiran orang tua pada anak yang ditakutkan akan terkontaminasi pada lingkungan yang kurang baik sehingga merusak citra keluarga.

Dampak sosial dan psikologis terhadap anak

Anak yang menikah secara terpaksa akan menunjukan tekanan mental sehingga membuat anak tersebut tidak memiliki semangat dalam belajar dan ketersaingan dalam rumah tangganya.

Hal ini sering membuat mereka tidak bersekolah lagi dan tidak memiliki pengetahuan dalam mengatur perekonomian keluarga yang nantinya akan membuat siklus kemiskinan semakin kuat. Dalam pernikahan usia dini akan membuat orang tua sang anak tidak memiliki pengetahuan dalam mengasu anak, bahkan bisa saja belum memiliki rasa tanggung jawab sebagai orang tua yang nantinya akan menjadi dampak buruk kepada sang anak. Dalam memberikan nafkah, pernikahan dini akan menjadi hal yang sulit. Hal ini terjadi karena fisik yang belum matang dan pola pikir yang masih terlalu dini atau belum matang. Menurut UNICEF, anak Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun beresiko 2-3 kali lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan komplikasi dalam kehamilan dibandingkan Perempuan yang menikah di usia dewasa.

Pernikahan dini yang dipaksa oleh orang tua merupakan tindakan melawan hukum. Hal ini melanggar batas usia minimum kawin yang tertera dalam UU No. 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan, bentuk eksploitasi anak sebagaimana dilarang dalam Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dan berpotensi termasuk dalam kategori kekerasan seksual jika terdapat paksaan hubungan melalui pernikahan (UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Bentuk Penegakkan Hukum

Penegakkan Hukum dapat dilakukan dalam beberapa bentuk berikut:

1. Pidana

Orang tua atau pihak lain yang memaksa anak untuk menikah dapat dijerat atas dasar eksploitasi anak atau kekerasan dalam rumah tangga dan jika terbukti ada unsur pemaksaan dan ancaman, pelaku bisa dikenakan hukuman pidana berdasarkan UU TPKS.

2. Perdata/Administratif

Pembatalan perkawinan dapat diajukan melalui pengadilan agama apabila terbukti bahwa pernikahan terjadi karena paksaan dan anak belum cukup umur, serta dinas sosial dan dinas Perlindungan Anak dapat memberikan intervensi administrative dan rehabilitas terhadap korban anak.

3. Preventif dan NonLitigasi

Melalui edukasi dan penyuluhan hukum oleh KUA, DP3A, sekolah dan organisasi masyarakat, pendampingan anak korban oleh P2TP2A dan LSM, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat untuk mecegah praktik budaya yang membenarkan pemaksaan nikah anak.

Strategi pencegahan

Dalam pemaksaan perkawinan dini oleh orangtua tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan harus melibatkan strategi multidimensi yang menyentuh aspek sosial, budaya, ekonomi, Pendidikan, dan kelembagaan. Strategi yang utama yaitu memberikan edukasi hukum secara masif kepada Masyarakat, terutama di pedesaan. Banyak orang tua yang memaksa anak menikah karena tidak memahami bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan melanggar hak anak.

KESIMPULAN

Pemaksaan perkawinan dini oleh orang tua terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran haka nak yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hukum nasioanal. Di Kabupaten Semarang, praktik ini masih terjadi, terutaam dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya pemahaman hukum. Meskipun sudah terdapat ketentuan hukum yang jelas, seperti Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan

implementasi penegakka hukum dilapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya pengawasan sosial dan masih kuatnya norma budaya.

Upaya penegakkan hukum yang efektif di Kabupaten Ssmarang perlu didukung oleh Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga iru sendiri. Diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif guna mencegah terjadinya pemaksaan perinikahan dini dan melindungi haka nak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

Abdul, A., Fahriansyah, R., Kalsum, L., & Harahap, N. (2023). *Rahmad Fahriansyah Pasaribu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*. *9*(2), 211–226.

Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2019). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

Anggi, S., Abdul, W., & Siti, A. (2021). *E-JRA Vol. 10 No. 08 Agustus 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. *10*(08), 88–102.

Azizah, N. (2024). *Al-Dalil*. *2*(1), 9–16.

Dyana, D. (2020). *Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*

Judiasih, S. D., & Padjadjaran, U. (2023). *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakkan Hukum Keluarga di Indonesia.*

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di wilayah negara Asean. UNICEF mencatat bahwa Indonesia. *6*, 174–192.

Marzuki, I., Siroj, A. M., & Jadid, U. N. (2022). *Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan 10*(November), 215–226.

Miftahuddin, A. H., Orang, O., Dalam, T., Kawin, M., & Usia, A. (2024). *Abdul Hafidz Miftahuddin, Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia Dibawah 21 Tahun Menurut KHI*. *8*(1), 91–114.

Srikandi, A., Rimbing, N., & Simbala, Y. (2023). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex AdministratumVol.XIII/No.1/Sept/2023*. *1*.

Suhaili, H. (2021). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku Dan Tanggung Jawabnya Sebagai Orang Tua Kepada Anak*. *14*(1), 71–78.

Susilowati, T. (2018). *Hasil penelitian*.

Umami, A. (2021). *kriminalitas tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual